



# BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,



Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya mengenai belanja tak terduga sebagaimana diatur dalam point 4 huruf D perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

Kabid	Sekban
	



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan, Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor);



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG-JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Bima.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan dan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.



11. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disebut BTT adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak direncanakan.
12. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk pelaksanaan tanggap darurat, konflik sosial, kejadian luar biasa dan/atau bantuan sosial yang tidak dapat diencanakan sebelumnya yang diajukan oleh perangkat dinas terkait sesuai tugas dan fungsi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara penganggaran BTT;
- b. Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT;
- c. Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban BTT;
- d. Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan BTT.

## BAB III TATA CARA PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 3

- (1) Penganggaran BTT ditetapkan melalui APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BTT dianggarkan untuk keperluan :
  - a. pengeluaran untuk keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
  - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pilihan keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada program pengelolaan keuangan daerah, kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan/atau mendesak.
- (4) Pilihan keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sedapat mungkin diuraikan pada rincian sub rincian objek belanja pengeluaran untuk keadaan darurat dan/atau mendesak dalam RKA-BPKAD.
- (5) Pilihan keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diuraikan pada rincian sub rincian objek belanja keperluan belanja tidak terduga dalam RKA-BPKAD.



#### Pasal 4

- (1) Keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial;
  - b. kejadian luar biasa;
  - c. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - d. kerusakan sarana/prasarana kegiatan pelayanan publik; dan/atau
- (2) Dalam hal terdapat keperluan keadaan darurat lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperkenankan selama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 5

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. ~~pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.~~
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Keperluan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

A

Kabid	Sekban
	



#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran untuk melakukan pembayaran keperluan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka dilakukan tahapan pergeseran anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan/atau pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD;
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penambahan anggaran BTT yang dilakukan dengan menggeser pagu anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, dan/atau antar jenis belanja.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penambahan anggaran BTT yang dilakukan dengan menggeser pagu anggaran antar uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan.

### BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA



#### Bagian Kesatu Tata Cara Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga

#### Pasal 8

- (1) BTT untuk pengeluaran keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait urusan keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Perangkat Daerah terkait urusan keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Daerah.
- (3) Pelaksanaan BTT dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Pasal 9

BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BPKAD.

Kabid	Sekban
	



Pasal 10



- (1) BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah.
- (2) Pelaksanaan BTT dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 11

- (1) BTT untuk pengeluaran keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan belanja sebagai berikut :
  - a. tersedianya dokumen kaji cepat keadaan darurat dan/atau dokumen kaji cepat mendesak yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tersedianya telaahan staf dari Perangkat Daerah pelaksana BTT yang telah mendapatkan persetujuan Bupati;
  - c. tersedia nya RKB pelaksanaan keadaan darurat dan/atau mendesak;
  - d. tersedianya Keputusan Bupati tentang penetapan status tanggap darurat dan Keputusan Bupati tentang penetapan transisi darurat.
- (2) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut :
  - a. informasi tentang jenis keadaan darurat dan/atau mendesak yang akan ditangani;
  - b. informasi tentang jenis penanganan keadaan darurat dan/atau mendesak yang akan dilakukan;
  - c. informasi besaran kebutuhan belanja dalam penyelesaian penanganan keadaan darurat dan/atau mendesak yang akan dilakukan;
  - d. informasi tidak tersedianya anggaran dalam Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan keadaan darurat dan/atau mendesak;
  - e. permintaan penggunaan BTT.
- (3) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya berisi besaran kebutuhan belanja, rencana penggunaan dan gambar.

Pasal 12

- (1) BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan setelah adanya bukti penatausahaan terjadinya kelebihan pembayaran penerimaan daerah.
- (2) BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan juga dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

Kabid	Sekban
	



### Pasal 13

- (1) BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan belanja sebagai berikut :
  - a. tersedianya dokumen kajian kebutuhan akibat risiko sosial yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat;
  - b. tersedianya telaahan staf dari Perangkat Daerah pelaksana BTT yang telah mendapatkan persetujuan Bupati;
  - c. tersedia nya RKB pelaksanaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut :
  - a. informasi tentang jenis kebutuhan akibat resiko sosial bagi individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat;
  - b. informasi tentang jenis penanganan kebutuhan akibat resiko sosial bagi individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang akan dilakukan;
  - c. informasi besaran kebutuhan belanja dalam penyelesaian penanganan kebutuhan akibat resiko sosial bagi individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang akan dilakukan;
  - d. informasi tidak tersedianya anggaran dalam Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
  - e. berisi permintaan penggunaan BTT.
- (3) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya berisi besaran kebutuhan belanja, rencana penggunaan dan gambar.

### Bagian Kedua



#### Tata Cara Penatausahaan Belanja Tidak Terduga

### Pasal 14

Dalam hal BTT telah disetujui pelaksanaan belanja nya, maka BPKAD melakukan pembayaran dan penatausahaan BTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Pembayaran BTT untuk pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11, Kepala BPKAD menyampaikan telaahan staf atas verifikasi kelengkapan dokumen dan informasi ketersediaan dana kepada Bupati;

Kabid	Sekban
	





- b. setelah mendapat persetujuan Bupati, Kepala BPKAD segera melakukan tahapan pencairan dana kebutuhan BTT kepada Perangkat Daerah terkait sebagai pelaksana kegiatan;
  - c. pencairan dana kebutuhan BTT dilakukan dengan mekanisme LS dan ditranfer ke rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah pelaksana BTT atau rekening khusus BTT pada Perangkat Daerah pelaksana BTT.
- (2) Pembayaran BTT untuk pengeluaran mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja Perangkat Daerah pelaksana BTT.
- (3) Pembayaran BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13, Kepala BPKAD menyampaikan telaahan staf atas verifikasi kelengkapan dokumen dan informasi ketersediaan dana kepada Bupati;
  - b. setelah mendapat persetujuan Bupati, Kepala BPKAD segera melakukan tahapan pencairan dana kebutuhan BTT kepada Perangkat Daerah terkait sebagai pelaksana kegiatan;
  - c. pencairan dana kebutuhan BTT dilakukan dengan mekanisme LS dan ditranfer ke rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah pelaksana BTT atau rekening khusus BTT pada Perangkat Daerah pelaksana BTT.

BAB V  
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 16

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban BTT dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana BTT.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan penggunaan dana yang disertai bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- (3) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa penggunaan BTT sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Laporan penggunaan dana BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelesaian pelaksanaan kegiatan BTT.
- (5) Dalam hal laporan penggunaan dana BTT sebagaimana dimaksud ayat (4) belum dapat dilaksanakan, maka laporan harus disampaikan paling lambat 31 Desember pada tahun anggaran berkenaan.

Kabid	Sekban
	



Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat sisa penggunaan BTT, Perangkat Daerah pelaksana BTT menyetor sisa dana ke kas Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pelaporan penggunaan dana BTT.
- (2) Bukti penyetoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam laporan penggunaan dana BTT.

Pasal 18

BPKAD selaku PPKAD menyajikan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan BTT dalam laporan realisasi anggaran (LRA) dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) Daerah.

BAB VI  
MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA



Pasal 19

- (1) Bupati dan Perangkat Daerah pelaksana BTT melakukan tugas dan fungsi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT.
- (2) Inspektorat Daerah selaku Aparatur Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan dan pendampingan atas penggunaan BTT.
- (3) Dalam hal terdapat penggunaan BTT yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kabid	Sekban
	



Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 18 Januari - 2022

**BUPATI BIMA,**

  
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima  
pada tanggal : 18 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,**



**H.M. TAUFIK HAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2022 NOMOR ..14.